

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi informasi, kehidupan masyarakat juga tentu semakin berkembang. Perkembangan pesat inilah yang memicu beraneka ragam bentuk kejahatan di tengah kehidupan masyarakat, diantaranya adalah perkelahian massal atau sering juga disebut sebagai tawuran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perkelahian massal diartikan sebagai perkelahian yang dilakukan secara beramai-ramai antara kelompok satu dengan kelompok lainnya akibat adanya perselisihan.¹ Tindakan tersebut seringkali berujung menjadi perbuatan anarkis yang menyebabkan ketidaknyamanan dan kekacauan di sekitar lokasi. Tawuran merupakan salah satu tindakan penyimpangan sosial yang melanggar norma, nilai sosial dan ketertiban umum di lingkungan masyarakat setempat serta berpotensi menimbulkan dampak negatif.

Tawuran yang terjadi di masyarakat biasanya disebabkan karena adanya ketimpangan sosial budaya antar masyarakat, krisis ekonomi, perbedaan tujuan dan pendapat, kesalahpahaman serta dapat terjadi sebagai ajang kompetisi untuk menunjukkan kelompok yang paling hebat dan kuat adalah kelompok yang dapat memenangkan tawuran tersebut. Tindakan dalam Tawuran seringkali melibatkan senjata tajam dan alat berbahaya lainnya seperti celurit, pisau, pedang, golok, rantai, besi, potongan kayu yang telah dibentuk sedemikian rupa hingga batu yang ada di sekitaran lokasi peristiwa terjadi. Tawuran tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat dewasa saja, melainkan juga terjadi di kalangan anak-anak. Hal ini dikarenakan, tindakan tawuran dianggap sebagai sesuatu hal yang membanggakan, maka hal ini menjadi permasalahan yang cukup serius mengingat mereka adalah anak-anak.

Tawuran termasuk dalam bentuk tindak pidana yang dapat menimbulkan dampak negatif, baik bagi anak yang terlibat dalam perkelahian maupun bagi

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *available from*: <https://kbbi.web.id/tawur> diakses tanggal 14 Desember 2024.

masyarakat sekitar.² Anak sudah sepatutnya berpartisipasi aktif dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan karakter untuk mengembangkan potensi minat dan bakatnya. Namun pada kenyataannya, anak-anak seringkali terlibat dalam tindakan menyimpang dan melanggar norma-norma sosial. Sebagai contoh nyata, adanya tawuran yang terjadi di Menceng, Jakarta Barat. Tindakan tawuran tersebut melibatkan anak-anak di bawah umur dengan rentang usia antara 13 (tiga belas) tahun hingga 17 (tujuh belas) tahun, yang dimana masing-masing anak tersebut tergabung dalam suatu kelompok tertentu. Kelompok tersebut terbentuk atas dasar keinginan setiap anak karena memiliki keterkaitan sebagai teman dan memiliki latar belakang hidup yang sama di lingkungan rumah atau lingkungan sekolahnya.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan secara tegas bahwa: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Maka dengan demikian, Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai prinsip penting dalam sistem kenegaraan, termasuk hak-hak khusus terhadap anak. Berdasarkan ketentuan konstitusional, Indonesia telah mengatur secara khusus hak-hak yang melekat dalam setiap masing-masing anak. Hal ini disebabkan, anak dianggap sebagai pewaris masa depan bangsa yang memiliki peranan penting dalam upaya menyiapkan dan mewujudkan masa depan bangsa dan negara.³ Sesuai dengan ketentuan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, hak-hak khusus diatur demi kepentingan anak meliputi hak atas keberlangsungan hidup, hak bertumbuh dan berkembang secara fisik maupun rohani, hak untuk berpartisipasi aktif, serta hak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas suatu tindakan berupa kekerasan maupun diskriminasi dari pihak manapun tanpa terkecuali.

² Fachmi Hamdani, *et. al*, 2024, “Analisis Fenomena Tawuran Antar Pelajar Dengan Teori *Differential Association*”, IKRAITH-HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora Volume 8, No. 2, hlm. 236, available from: <https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v8i2> diakses tanggal 2 Oktober 2024.

³ Bilher Hutahaean, 2013, “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak”, Jurnal Yudisial Volume 6, No. 1, hlm. 65, available from: <https://doi.org/10.29123/jy.v6i1.119> diakses tanggal 4 Juni 2024.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan bahwa: “Anak adalah seseorang yang umurnya belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam masa kehamilan”. Selain itu, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana (UU SPPA), juga memberikan definisi: “Anak adalah seseorang yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun, akan tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.” Berdasarkan kedua definisi tersebut, secara tersirat menyatakan bahwa anak adalah subyek hukum yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga peran negara, keluarga dan masyarakat penting untuk mendukung tumbuh kembang dan kesejahteraan anak secara maksimal karena usianya masih muda dan mudah dipengaruhi lingkungan sekitarnya.

Hak khusus anak juga termuat dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) Tahun 1989 yang telah diratifikasi dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 oleh Pemerintah Republik Indonesia. Konvensi Hak Anak merupakan bagian dari instrumen Internasional yang menekankan prinsip perlindungan anak, meliputi hak atas kelangsungan hidup, hak atas perlindungan hukum, hak atas tumbuh dan berkembang, serta hak atas ikut serta berpartisipasi secara aktif.⁴ Hak khusus yang diberikan kepada anak didasarkan pada prinsip non-diskriminasi, sehingga setiap tindakan yang dilakukan harus terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang terbaik bagi kepentingan si anak.

Dalam mewujudkan generasi penerus bangsa yang ideal, tentu setiap anak harus diberikan kesempatan dan kebebasan dengan cakupan yang luas agar anak dapat mengeksplor dirinya secara mendalam sehingga memberikan peluang besar bagi setiap anak untuk mengembangkan potensi dirinya melalui kegiatan positif yang mendukung pelatihan diri dan pembangunan karakter

⁴ Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, 1999, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 29.

anak.⁵ Setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan berkualitas untuk menciptakan kemampuan dan potensi kecerdasan anak untuk menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa depan.⁶ Dalam hal ini, peran lingkungan sekitar terhadap anak menjadi salah satu hal yang signifikan dalam mempengaruhi tumbuh kembang anak secara optimal seperti lingkungan keluarga, lingkungan sosial dan lingkungan sekolah sebagai salah satu sarana pendidikan yang memfasilitasi kecerdasan dan kesejahteraan secara menyeluruh dan maksimal sebagai dorongan positif kepada anak-anak.

Di samping adanya faktor lingkungan, sistem perlindungan hukum terhadap anak menjadi konsentrasi serius yang perlu diperhatikan, karena perlindungan hukum berfungsi sebagai upaya hukum yang dibuat secara terstruktur untuk mencegah dan mempertahankan anak agar tidak menjadi korban, pelaku dan saksi dalam situasi berbahaya,⁷ serta membina dan mengarahkan bagi anak dalam menjamin proses tumbuh kembang anak dengan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung kesejahteraan anak secara komprehensif dan maksimal bagi perkembangannya, karena anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai.

Tawuran tidak lagi dapat dikatakan sebagai bentuk kenakalan remaja atau *juvenile delinquency*, melainkan sebagai bentuk tindak pidana karena merupakan perbuatan yang melanggar norma sosial ataupun norma hukum yang dilakukan oleh anak di bawah umur dengan membawa serta menggunakan senjata tajam untuk melukai orang lain.⁸ Tindakan tawuran yang dilakukan oleh anak-anak dipandang kurang baik karena merugikan banyak pihak, dan sering kali tindakan tersebut berakhir bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan upaya preventif

⁵ Moch Ridwan, 2020, *Perlindungan Anak Pelaku Pidana*, Kencana Jakarta, hlm. 5.

⁶ Fransiska Novita Eleanora, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Mazda Media, 2021, Malang, hlm. 7.

⁷ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, 2018, CV. Pustaka Prima, Medan, hlm. 36.

⁸ A. Said Hasan Basri, 2015, "Fenomena Tawuran Antar Pelajar Dan Intervensinya", *Hisbah: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam* Volume 12, No. 1, available from: <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/24358> diakses tanggal 20 Oktober 2024.

untuk mengurangi kenakalan atau kejahatan di kalangan anak-anak tersebut agar tidak terjadi kembali. Masa remaja merupakan masa transisi dari masa anak-anak menuju dewasa, dimana mengalami berbagai perubahan aspek untuk memasuki masa dewasa, sehingga tindakan seperti tawuran menjadi salah satu hal yang menarik dan menantang untuk dilakukan sebagai bentuk pengalaman hebat dan bukti kekuatan mereka.

Akhir dari tawuran tidak lagi dapat dikatakan sebagai kenakalan remaja biasa, karena konsekuensi dari tawuran tersebut dapat mengarah pada tindakan kriminal yang memerlukan penanganan hukum secara khusus dan serius. Hal ini disebabkan, tawuran melibatkan tindakan kekerasan, penganiayaan, bahkan dapat menghilangkan nyawa seseorang akibat penggunaan senjata tajam dan alat berbahaya saat melakukan aksi perkelahian. Secara umum, penyebab terjadinya tawuran di kalangan anak-anak terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:⁹

1. Tawuran antara dua kelompok yang berasal dari sekolah berbeda, yang telah diwariskan rasa permusuhan dan rasa dendam sejak turun temurun dari generasi sebelumnya;
2. Tawuran antara dua kelompok yang berasal dari sekolah berbeda yang terjadi hanya pada waktu dan kondisi tertentu, misalnya dua kelompok ini sedang berpapasan atau bertemu disuatu tempat tertentu dan terjadi tindakan saling mengejek satu sama lain, sehingga memicu perkelahian;
3. Tawuran antara dua kelompok yang berasal dari satuan pendidikan yang berbeda seperti sekolah menengah dengan perguruan tinggi. Tawuran ini dipicu oleh rasa ingin saling menguasai, karena adanya perbedaan tingkat dan status dalam dunia pendidikan.

Fenomena tawuran di kalangan anak-anak menjadi salah satu penyakit masyarakat yang sangat memprihatinkan karena bukan lagi menjadi kenakalan biasa, melainkan perbuatan kriminal yang membawa keresahan dan merugikan di tengah kehidupan masyarakat. Setiap tindak pidana anak memerlukan

⁹ Fitra Oktoriny, Lona Puspita, dan Marisa Jemmy, 2024, "Upaya Penanggulangan Terjadinya Tawuran Antar Pelajar", Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Dewantara Volume 7, No. 1, hlm. 33, available from: <https://doi.org/10.31317/jpmd.v7i1.991> diakses tanggal 12 Juni 2024.

perhatian khusus dan penanggulangan awal, karena akibat yang ditimbulkan merugikan banyak pihak. Anak yang Berkonflik dengan Hukum diartikan sebagai anak yang berusia antara 12 (dua belas) tahun hingga usia 18 (delapan belas) tahun, diduga melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan merugikan atau merebut hak dalam diri seseorang. Anak sebagai pelaku tindak pidana disebut sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), yang berdasarkan pada Pasal 1 angka 2 UU SPPA menyatakan bahwa:

“Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”.

Setiap anak yang melakukan pelanggaran atas suatu larangan dalam hukum, akan dikenakan sanksi sebagai wujud pertanggungjawaban hukum.¹⁰ Pertanggungjawaban pidana merupakan implikasi hukum yang dikenakan pada seseorang atas tindakan atau kelalaiannya, yang dilakukan dengan kesadaran, kehendak sendiri serta pemahaman penuh terhadap maksud dan konsekuensi dari perbuatannya tersebut. Pertanggungjawaban terhadap anak ini menjadi bentuk upaya penegakan hukum, menegaskan bahwa individu tersebut harus menghadapi akibat hukum atas perbuatan yang dilakukan atau lalai untuk melakukan, karena dianggap secara sadar telah mengetahui dan memahami dampak yang mungkin timbul dari tindakannya yang merugikan pihak lain, baik bagi dirinya sendiri, keluarga, masyarakat hingga negara.

Anak yang melakukan tindak pidana dikenakan ancaman pidana setengah dari maksimum ancaman pidana bagi orang yang sudah dewasa, yang mana hal ini sesuai dengan Pasal 81 ayat (2) UU SPPA, menyatakan bahwa: “Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.” Dalam hal tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang yang dilakukan oleh anak, diklasifikasikan sebagai tindak pidana karena tindakan tersebut bertentangan dengan hukum dan melanggar hak seseorang atas kelangsungan hidupnya. Hilangnya nyawa seseorang dianggap sebagai penyebab utama dalam

¹⁰ Heny Nuraeny, 2012, *Wajah Hukum Pidana Asas Dan Perkembangan*, Gramata Publishing Jakarta, hlm. 278.

pelanggaran hukum sehingga harus diupayakan pada pertanggungjawaban hukum karena melanggar hak-hak anak yang telah diatur secara khusus, sehingga tindakan tersebut tidak dapat ditoleransikan karena bertentangan dengan hukum dan melanggar hak atas kelangsungan hidup seseorang.¹¹

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini memiliki kemiripan dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Shinta Amanda Putri pada tahun 2024 dengan judul “Tinjauan Hukum Balai Pemasarakatan Dalam Penanganan Penyerangan dan Perkelahian Yang Dilakukan Oleh Pelajar Secara Berkelompok (Studi Kasus Pembimbing Kemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Timur-Utara)” yang membahas mengenai Tawuran. Meskipun demikian, penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini dengan memfokuskan pembahasan pada upaya penegakan perkelahian massal antar anak di bawah umur yang menyebabkan kematian dan melakukan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Brt mengenai perkelahian massal antar anak di bawah umur yang melibatkan tindak pidana kekerasan hingga menyebabkan kematian.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tindak pidana yang terjadi dalam tawuran yang terjadi di kalangan anak-anak, dengan judul penelitian yaitu mengenai **“ANALISIS YURIDIS PERKELAHIAN MASSAL ANTAR ANAK DI BAWAH UMUR YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Brt)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti, sebagai berikut:

¹¹ J. Remmelink, 2014, *Hukum Pidana: Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta, hlm. 85.

1. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam perkelahian massal antar anak di bawah umur yang menyebabkan kematian?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Brt terhadap tindak pidana kekerasan dalam perkelahian massal antar anak di bawah umur yang menyebabkan kematian menurut Teori Keadilan?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian menggambarkan luasnya cakupan penelitian yang akan dilakukan agar sesuai dengan latar belakang permasalahan dan rumusan masalah agar tidak meluas pada hal yang tidak termasuk dalam topik permasalahan. Ruang lingkup penelitian dibuat untuk mengemukakan batas area penelitian dan umumnya digunakan untuk mempersempit pembahasannya. Maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam perkelahian massal antar anak di bawah umur yang menyebabkan kematian.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Brt terhadap tindak pidana kekerasan dalam perkelahian massal antar anak di bawah umur yang menyebabkan kematian menurut Teori Keadilan.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada dasarnya dilakukan untuk mendalami dan meneliti permasalahan hukum yang ada untuk menemukan jawaban terhadap sesuatu yang ingin dicapai oleh penulis sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan. Adapun tujuan penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang diteliti:

- a. Tujuan Umum

- 1) Menganalisis dan menyajikan pemahaman mengenai upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam perkelahian massal antar anak di bawah umur yang menyebabkan kematian.
 - 2) Mengkaji dan menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Brt terhadap perkelahian massal antar anak di bawah umur yang menyebabkan kematian menurut Teori Keadilan.
- b. Tujuan Khusus dari penelitian ini adalah sebagai pemenuhan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar derajat Strata Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
2. Kegunaan Penelitian
- Maksud dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan oleh penulis. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan informasi terhadap masyarakat umum terkait dengan bahasan yang akan diteliti oleh penulis, sebagai berikut:
- a. Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran baru yang bermanfaat secara khusus dibidang hukum terkait tindak pidana kekerasan dalam perkelahian massal antar anak di bawah umur yang menyebabkan kematian.
 - b. Hasil pemikiran dan argumen dalam penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan sebagai bahan rujukan bagi praktisi hukum.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah suatu rangkaian konsep yang digunakan penulis sebagai kerangka acuan pemikiran untuk menjelaskan gagasan

terkait topik penelitian penulis. Kerangka teori ini menjadi landasan penulis untuk memahami, mengembangkan dan mengarahkan penulis untuk menelaah permasalahan yang akan diteliti. Berikut dibawah ini teori-teori yang digunakan penulis dalam membahas rumusan masalah:¹²

a. Teori Penegakan Hukum

Hukum adalah kekuasaan yang mengatur dan memaksa.¹³ Hukum merupakan sistem norma yang didasarkan pada “keharusan” atau apa yang menjadi “seharusnya” (*das sollen*), yang mengatur perilaku setiap individu masyarakat, karena hukum memberikan kepastian berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum merupakan proses dilaksanakannya upaya untuk menegakkan norma-norma hukum secara konkret sebagai landasan dalam berperilaku dengan hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Menurut Lawrence M. Friedman, penegakan hukum dapat dikatakan efektif atau tidak bergantung pada 3 (tiga) unsur sistem hukum, yaitu: substansi hukum (*substance of the law*), struktur hukum (*structure of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Substansi hukum (*substance of the law*) mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hidup ditengah masyarakat. Struktur hukum (*structure of the law*) mencakup lembaga penegak hukum dan aparat penegak hukum, dalam hal ini para penegak hukum menunjukkan bagaimana proses hukum tersebut dapat berjalan dan dijalankan dengan baik. Budaya hukum (*legal culture*) mencakup sikap manusia terhadap hukum yang berlaku dan hidup dalam masyarakat. Dalam arti luas, penegakan hukum meliputi nilai-nilai keadilan dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit meliputi penegakan yang tertulis dalam peraturan

¹² Jalaludin Rifa'I et. al, *Metodologi Penulisan Hukum*, PT Sada Kurnia Pustaka, 2023, Banten, hlm 50.

¹³ Mr. L. J van Aperldoorn, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan kelima belas, Balai Pustaka Jakarta, hlm 41.

hukum.¹⁴ Untuk menjamin hukum berfungsi sebagai alat merencanakan masyarakat (*law as a tool of social engineering*), tidak cukup dengan peraturan perundangan-undangan tertulis saja, melainkan diperlukan juga jaminan bahwa peraturan perundangan-undangan tersebut dapat diwujudkan dalam praktik, dengan demikian penegakan hukum dapat dinyatakan efektif dan berkualitas.

b. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata “adil”, yang dimaknai dengan sama atau menyamakan maupun setara. Keadilan juga diartikan sebagai perbuatan atau sikap yang adil. Keadilan merupakan prinsip perwujudan yang perlu diupayakan untuk menjamin tegaknya keadilan dalam berbagai aspek. Teori keadilan artinya tidak berat sebelah atau memihak, melainkan bentuk pemerataan hak dan kewajiban setiap orang yang harus diakui dan diperlakukan secara adil tanpa ada unsur pembeda. Keadilan menjadi dasar untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan tanpa bias dan sesuai dengan nilai moral dan etika di masyarakat. Hal ini dikarenakan, keadilan tidak semata-mata berfungsi untuk menyelesaikan konflik, melainkan juga untuk menciptakan tatanan sosial, yang mana hak setiap manusia dihormati dan kewajiban dilaksanakan secara seimbang.

Reinhold Zippelius membagi keadilan menjadi 5 (lima) bentuk yaitu: keadilan komutatif, keadilan distributif, keadilan pidana yang dijadikan dasar dan tujuan pengenaan hukum pidana, keadilan hukum acara dan keadilan konstitusional. Teori keadilan ini lebih berfokus pada pemenuhan rasa keadilan di dalam masyarakat dengan mempertimbangkan konteks sosial. Keadilan tidak hanya

¹⁴ Andreq Shandy Urama, 2019, “Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia”, Jurnal Ensiklopedia Sosial Review Volume 1, No. 3, *available from*: <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/sosial/article/view/375/332> diakses tanggal 8 November 2024.

mengenai kepatuhan terhadap hukum tertulis, melainkan juga melibatkan keseimbangan dan kepentingan yang ada dalam masyarakat. Maka, dengan demikian, keadilan menjadi landasan terciptanya kehidupan masyarakat yang adil, damai dan berkelanjutan.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah kerangka teoritis yang mendefinisikan dan menghubungkan konsep-konsep khusus yang relevan dengan istilah atau peristilahan yang ada pada penelitian, yang harus digunakan secara konsisten dalam hasil penelitian. Adapun kerangka konsep yang mengungkapkan definisi berdasarkan penelitian sebagai berikut:

a. Anak

Anak merupakan salah satu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai generasi penerus bangsa yang diharapkan mampu meneruskan cita-cita perjuangan bangsa. Anak dianggap memiliki peranan yang strategis dan mempunyai ciri-ciri khusus yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari lingkungan sekitarnya.¹⁵ Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa seseorang dinyatakan sebagai anak, jika telah berumur 12 (dua belas) tahun namun belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

b. Perkelahian Massal

Perkelahian massal atau disebut juga dengan tawuran sering terjadi di kalangan anak-anak. Perkelahian massal adalah perkelahian yang dilakukan secara bersama-sama atau berkelompok dalam jumlah yang banyak terhadap kelompok lainnya. Perkelahian massal ini dapat dipicu karena adanya perbedaan pandangan, kepentingan atau konflik lainnya. Perkelahian massal ini meliputi

¹⁵ Lurensius Arliman. S, 2016, *Perlindungan Anak*, Cetakan Kesatu, Deepublish Yogyakarta, hlm. 1.

tindakan kekerasan dan penganiayaan fisik yang dapat merugikan fisik atau materiil serta mengganggu ketertiban umum.

c. Kejahatan Terhadap Nyawa

Kematian seseorang menggambarkan keadaan dimana seseorang meninggal dunia. Akibat ini terjadi karena adanya suatu peristiwa yang disebabkan karena adanya tindakan melawan hukum atau kondisi tertentu, sehingga kematian ini memiliki konsekuensi hukum yang serius bagi para pihak yang terlibat atas peristiwa yang terjadi. Tindakan yang dengan sengaja menyebabkan kematian terhadap seseorang diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

d. Tindak Pidana

Menurut Profesor Pompe, tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁶ Tindak pidana dirumuskan sebagai suatu tindakan yang menurut undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dijatuhi hukuman.¹⁷

e. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah konsekuensi atau akibat hukum yang dikenakan kepada individu atas perilaku yang melanggar ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan baik dengan sengaja atau tidak sengaja atas suatu tindak pidana yang dilakukan, dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku.¹⁸

¹⁶ P.A.F. Lamintang dan Francius Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, 2019, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 180.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 181.

¹⁸ *Ibid.* hlm. 191.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah penyelidikan yang dilakukan secara langsung menurut rencana tertentu, kegiatan dilakukan menurut cara tertentu dengan urutan-urutan yang telah dirangkai secara sistematis dan terarah. Metode penelitian merupakan prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis dan teratur dengan mengolah data, fakta-fakta dan penafsirannya sesuai dengan asas dan aturan hukum.

1. Jenis Data dan Bahan Hukum

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan mencakup asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum untuk menjawab permasalahan yang diteliti.¹⁹ Penelitian hukum normatif mempergunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan jenis penelitian normatif di dalam penelitian ini karena penulis akan meneliti mengenai tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian akibat perkelahian massal melalui penelitian hukum kepustakaan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan topik penelitian penulis. Penelitian ini meliputi bahan-bahan hukum yang digunakan untuk memecahkan rumusan masalah yang ada, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bersumber dari bahan-bahan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai berikut;

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penulisan Hukum*, Kencana Prenada Group Jakarta, hlm. 35.

- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 5) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 26/Pid.Sus-Anak/20023/PN.Jkt.Brt.
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Bersumber dari bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat membantu dalam proses menganalisis penelitian dan rumusan masalah, terdiri dari:
- 1) Peraturan Perundang-Undangan;
 - 2) Buku atau Literatur Hukum;
 - 3) Jurnal Hukum;
 - 4) Hasil Penelitian Hukum;
 - 5) Doktrin, argumen dan pendapat dari ahli hukum baik tertulis maupun tidak tertulis;
 - 6) Surat Kabar (Koran atau Majalah) dan Internet.
- c. Bahan Hukum Tersier
- Bersumber dari bahan hukum yang dapat menjelaskan dengan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum dan wawancara yang digunakan untuk melengkapi penelitian yang memiliki hubungan dengan **“Analisis Yuridis Perkelahian Massal Antar Anak Di Bawah Umur Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Brt)”**

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian normatif dilakukan dengan penelitian kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.

3. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian normatif pengolahan bahan berwujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis, dengan cara melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum, dan menyusun data penelitian tersebut secara sistematis dan logis, artinya adanya hubungan dan ketertarikan antara bahwa hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapat gambaran umum dari hasil penelitian, kemudian dilakukan analisis data.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan penelitian dengan melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data dengan menggunakan teori-teori hukum sebagai yang telah diperoleh sebelumnya. Analisis data dalam penelitian penelitian ini bersifat preskriptif, artinya penelitian ini dilakukan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian mengenai benar atau salahnya yang seyogyanya menurut hukum terhadap suatu fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam melakukan analisis terdapat beberapa jenis pendekatan, sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar melakukan analisis yang bersangkutan paut dengan penelitian;
- b. Pendekatan Konsep (*Conseptual Approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan tujuan melihat suatu fenomena kasus yang telah di putus oleh Pengadilan, dengan melihat analisis yang

- dilakukan oleh ahli hukum yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan putusannya;
- c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) merupakan pendekatan yang melakukan perbandingan hukum antara negara Indonesia dengan hukum salah satu negara lainnya;
 - d. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan penelaahan apabila diperlukan untuk mengungkap materi yang diteliti pada masa lampau dengan masa sekarang;
 - e. Pendekatan kasus (*Case Approach*) merupakan penelitian yang dilakukan dengan mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, seperti putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁰ Johnny Ibrahim juga mengemukakan bahwa dalam melakukan analisis dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, sebagai berikut:
 - a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai landasan awal meneliti;
 - b. Pendekatan konsep (*Conceptual Approach*), yaitu dengan menggunakan doktrin-doktrin hukum yang berkembang dari masa lalu hingga masa saat ini;
 - c. Pendekatan analitis (*Analytical Approach*), yaitu dengan melakukan analitis terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan mengetahui makna yang terkandung di dalamnya;
 - d. Pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*), yaitu penelitian dengan melakukan perbandingan sistem hukum, undang-undang lebih dari suatu negara;

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi ke-9, Kencana Prenada Media Group Jakarta, hlm. 93.

- e. Pendekatan historis (*Historical Approach*), yaitu penelitian yang didasarkan pada sejarah;
- f. Pendekatan filsafat (*Philosophical Approach*), yaitu penelitian yang dilakukan secara mendalam, menyeluruh, radikal dan mendalam terkait isu hukum;
- g. Pendekatan kasus (*Case Approach*), yaitu dengan menelaah kasus yang berhubungan dengan isu hukum, dan telah menjadi sebuah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian mengenai pendekatan penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki dan Jhonny Ibrahim diatas, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu yang sedang diteliti oleh penulis sebagai dasar awal melakukan analisis dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk menelaah kasus dengan menggunakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai sumber bahan hukum dengan mempelajari norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian memuat sub bab yang merupakan bagian dari setiap bab dalam keseluruhan penelitian penelitian ini. Sistematika penelitian meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat judul penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, spesifikasi penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat uraian dan menjelaskan terkait kerangka teori dan kerangka konsep dalam Bab I dan merupakan dasar untuk mendukung penelitian yang dipergunakan untuk menganalisis permasalahan. Bab ini memuat pembahasan tentang tinjauan kepastakaan terhadap anak, perkelahian massal, kematian seseorang, tindak pidana, dan pertanggungjawaban pidana.

BAB III UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM PERKELAHIAN MASSAL ANTAR ANAK DI BAWAH UMUR YANG MENYEBABKAN KEMATIAN

Bab ini merupakan analisis hasil penelitian sebagai jawaban atas pokok permasalahan pertama terkait bagaimana upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam perkelahian massal antar anak di bawah umur yang menyebabkan kematian. Bab ini merupakan bagian pokok dari penelitian yang mana hasil dari analisis tersebut berupa argumen hukum yang diperoleh dari kompetensi penalaran hukum yang berlandaskan pada teori (doktrin), konsep, asas, proposisi, fakta dan lain-lain.

BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT NOMOR 26/PID.SUS-ANAK/2023/PN.JKT.BRT TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM PERKELAHIAN MASSAL ANTAR ANAK DI BAWAH UMUR YANG MENYEBABKAN KEMATIAN MENURUT TEORI KEADILAN

Bab ini memuat uraian dan analisis rumusan masalah kedua terkait bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Brt terhadap tindak pidana kekerasan anak yang menyebabkan kematian akibat

perkelahian massal di kalangan anak-anak menurut Teori Keadilan. Bab ini juga merupakan bagian pokok penelitian yang sarat dengan konstruksi berpikir yuridis berupa argumentasi hukum yang diperoleh dari olah pikir suatu penalaran hukum dengan berlandaskan fakta-fakta lainnya.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang diberikan oleh penulis, berupa pernyataan serta penejelasan dari hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dan menggambarkan maksud dan tujuan penelitian, dan penulis memberikan saran sebagai bentuk penulis.

